

**IMPLEMENTASI HAK KONSUMEN ATAS RUSAKNYA
KEMASAN PADA KOMODITAS MAKANAN DALAM
KEMASAN YANG DIPERJUALBELIKAN DI MINIMARKET
GO PUBLIC KECAMATAN BOJONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ELZA MAGHFIROH
NIM. 1219096

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**IMPLEMENTASI HAK KONSUMEN ATAS RUSAKNYA
KEMASAN PADA KOMODITAS MAKANAN DALAM
KEMASAN YANG DIPERJUALBELIKAN DI MINIMARKET
GO PUBLIC KECAMATAN BOJONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ELZA MAGHFIROH
NIM. 1219096

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elza Maghfiroh

NIM : 1219096

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HAK KONSUMEN ATAS RUSAKNYA KEMASAN PADA KOMODITAS MAKANAN KEMASAN YANG DIPERJUALBELIKAN DI MINIMARKET KECAMATAN BOJONG**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 November 2023

Yang Menyatakan,


ELZA MAGHFIROH

1219096

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad S.H., M.H

Jl Baterman Besar No.40, Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Elza Maghfiroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Elza Maghfiroh

NIM : 1219096

Judul. :IMPLEMENTASI HAK KONSUMEN ATAS
RUSAKNYA KEMASAN PADA KOMODITAS
MAKANAN KEMASAN YANG DIPERJUALBELIKAN
DI MINIMARKET KECAMATAN BOJONG

Dengan ini memohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 7 November 2023
Pembimbing,


Iwan Zaenul Fuad S.H. M.H
197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Elza Maghfiroh
NIM : 1219096
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Hak konsumen atas rusaknya kemasan pada Komoditas makanan dalam kemasan yang diperjualbelikan di minimarket *Go Public* Kecamatan Bojong

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Iwan Zaenul Fuad, M.H
NIP. 197706072006041003

Dewan penguji

Penguji I


Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222201608D1094

Penguji II


Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

NIP. 19941226203015

Pekalongan, 27 November 2023

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/ 1997 dan No. 0543 b/U/ 1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambankan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di bawah
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-

20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrup
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Ragkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

تَابِرُّكَ : Tābarru

دَابَّه : Dābbah

C. Ta Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah mati* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah, dan ḍammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh:

الْمُنَابَدَةُ : Al munābadah atau al munābadat

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* bila dimatikan ditulis dengan “h”.

تِجْرَةٌ : Tijrah

نَسِيْهَةٌ : nasi'ah

رَشْوَاه : risywāh

3. Jika *Ta' Marbūtah* diikuti huruf sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka itu ditransliterasikan dengan “h”.

حَبَلَةُ الْحَبَلَةِ : ḥabalahaḥ ḥabalahaḥ

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
1.	-----	Fathah	A	A
2.	-----	Kasroh	I	I
3.	-----	Dammah	U	U

Contoh:

اِحْتِكْرٌ -Iḥtikar

فَضْلٌ -Faḍal

وَالِدٌ -Walad

غَرَرٌ -Gharar

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
-----	-------------	------	-------	------

1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	آى	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	ي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	ؤ	Dhammah dan wawu	Ū	u bergaris atas

Contoh:

جاهلية : Jāhiliyah

F. Kata Sandang Alif Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalālah berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Suyuthi mengatakan...
2. Al-Suyuthi dalam kitabnya menerangkan.....
3. Allāh
4. Billāh
5. Jika diikuti huruf Qomariyyah ditulis al-

الْبَيْعُ : al-Bai'

بَيْعُ الْمَجْهُونِ : Bai' Al-Majhul

بَيْعُ الْمَعْدُومِ : Bai Al-Ma'dum

بَيْعُ الْمَعْجُوزِ تَسْلِيمَةً : Bai' Al- Ma'juz taslimah

الْمُلَامَسَةُ : Al-Mulāmasah

6. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf Syamsiyyah yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

تَلَّقِي الرُّكْبَانَ : Tallaqi Ar-Rukbān



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin ku panjatkan kepada Allah SWT, atas segala curahan rahmat ta'dim, ridho dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekuarungannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu ya Robbi, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti dihidup saya, yang selalu memberikan semangat dan juga do'a sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi:

1. Kedua orang tua tersayang, Ibu Aliyah dan Bapak Zaenal (alm) atas semua do'a, semangat, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada saya. Terima kasih atas pelajaran dan dukungan yang selama ini kalian berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan dapat menyusun skripsi ini.
2. Kakak dan Adik saya yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun.
3. Kepada Bapak Prof Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.
4. Kepada Bapak Iwan Zaenul Fuad S.H. M.H yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta mengarahkan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Partnership dari awal masuk kuliah teman saya Meilia Laela Hanum yang telah membantu mendengarkan keluh kesah dan banyak membantu saya dan Sepsy Arfiana yang menjadi partnership diperpustakaan selama pengerjaan skripsi
6. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2019, serta almamater tercinta.

MOTTO

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

-QS. AL-BAQARAH : 286-

Nikmati perjalanannya, Nikmati prosesnya, Syukuri yang ada dan yakinkan pada dirimu bahwa dirimu mampu melawati semuanya kalau bukan dirimu yang meyakinkanmu, siapa lagi?

-Elza Maghfiroh-

ABSTRAK

Elza Maghfiroh. (1219096). 2023. “Implementasi Hak Konsumen atas Rusaknya Kemasan pada Komoditas Makanan dalam Kemasan yang diperjualbelikan di Minimarket *Go Publik* Kecamatan Bojong”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pembimbing Iwan Zaenul Fuad S.H., M.H.

Skripsi ini mengkaji tentang implementasi hak konsumen atas rusaknya kemasan pada komoditas makanan dalam kemasan yang diperjualbelikan di minimarket. Makanan dalam kemasan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan praktis. Salah satunya makanan kemasan ini yang dikemas dalam kaleng sehingga konsumen tidak memerlukan banyak waktu yang cukup lama dalam memasaknya. Dalam proses penjualan makanan kemasan ini, pelaku usaha melakukan segala cara dalam mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan makanan kemasan ini kepada para konsumen, tidak kala dengan atau tanpa memperhatikan dampaknya bagi konsumen. Maka perlu tinjauan bagaimana bentuk perlindungan hak konsumen dari perbuatan pelaku usaha dalam makananmasan yang dijualnya ini.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian Yuridis-Empiris dengan pendekatan Kualitatif. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan jual beli makanan kemasan di Minimarket Kecamatan Bojong, serta observasi yang dilakukan di Minimarket Kecamatan Bojong selain itu ada juga data sekunder meliputi buku-buku digunakan untuk meneliti objek penelitian. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dan dianalisis kualitatif teknik yang menggambarkan dan menginterpretasi data-data yang telah terkumpul.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah memiliki hukum terhadap perlindungan konsumen, khususnya pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun, diterbitkannya ada beberapa peraturan tersebut sebgaiian belum menjamin para pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pengawasan obat dan makanan sebagai badan yang dibentuk untuk mengawasi peredaran makanan juga berupaya untuk menanggulangi adanya makanan kemasan yang rusak dimasyarakat dengan penerapan perundang-undangan yang ada, dan upaya yang diterapkan oleh Minimarket dalam penjualan sudah sesuai SOP dengan menjaga makanan kemasan yang rusak. Hambatan dari adanya perlindungan konumen dapat berasal dari kekurangannya pengetahuan konsumen serta kesadaran hukum yang masih minim dapat menghambat jalannya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen meskipun secara undang-undangnya telah ada, serta hambatan mengenai instansi yang ada kurang teliti dalam pengecekan peredaran makanan kemasan yang rusak.

Kata Kunci: *Perindungan hukum, Makanan kemasan yang rusak, Minimarket, Kecamatan Bojong*

ABSTRACT

Elza Maghfiroh. (1219096). 2023. *"Implementation of Consumer Rights regarding Damaged Packaging in Packaged Food Commodities that are bought and sold at the Go Public Minimarket, Bojong District."* Sharia Faculty Thesis, Sharia Economic Law Department, Supervisor Iwan Zaenul Fuad S.H., M.H.

This thesis examines the implementation of consumer rights regarding damaged packaging in packaged food commodities that are bought and sold in minimarkets. Packaged food is something that is needed by all humans to meet their food needs practically. One of these is packaged food which is packaged in cans so that consumers don't need a lot of time to cook it. In the process of selling packaged food, business actors do everything they can to get the maximum profit from selling packaged food to consumers, regardless of the impact on consumers. So it is necessary to review how consumer rights are protected from the actions of business actors in the food they sell.

This research uses a Juridical-Empirical research method with a Qualitative approach. This research uses two data sources, namely primary data through interviews with parties involved in buying and selling packaged food at the Bojong District Minimarket, as well as observations conducted at the Bojong District Minimarket. Apart from that, there is also secondary data including books used to research objects. study. The data analysis method used in this research is qualitative analysis, a technique that describes and interprets the data that has been collected.

Based on the research results, it can be concluded that Indonesia already has laws for consumer protection, especially Law Number 8 of 1999. However, the issuance of several of these regulations does not guarantee that business actors can carry out their obligations correctly in accordance with statutory regulations. Drug and food supervision as a body formed to supervise the distribution of food also seeks to overcome the presence of damaged packaged food in the community by implementing existing legislation, and the efforts implemented by minimarkets in sales are in accordance with the SOP by protecting damaged packaged food. Barriers to consumer protection can come from a lack of consumer knowledge and minimal legal awareness which can hinder the implementation of legal protection for consumers even though the law already exists, as well as obstacles related to existing agencies not being thorough enough in checking the circulation of damaged packaged food.

Keywords: *Legal protection, damaged packaged food, minimarket, Bojong District*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Iwan Zaenul Fuad S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan saya untuk dapat menyelesaikan studi strata satu (S1) ini.
7. Kedua orang tua, atas segala dukungan, bimbingan, doa yang tulus dan kasih sayang yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata.
8. Semua pihak yang berjasa yang telah banyak membantu dalam memperoleh data-data yang diperlukan.

Pekalongan, 7 November 2023

Penulis


DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Yang Relevan.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KOMODITAS MAKANAN DALAM KEMASAN OLEH PELAKU USAHA RETAIL	17
A. Perlindungan Konsumen.....	17
B. Komoditas Makanan dalam Kemasan.....	32
C. Usaha Retail Waralaba	33

D. Perlindungan Konsumen Minimarket atas makanan dalam kemasan yang dijualnya	47
BAB III. SOP MINIMARKET DAN KONDISI MAKANAN YANG DIPERJUALBELIKAN	54
A. SOP Penjualan Makanan Kemasan	54
1. Alfamart	54
2. Indomaret	59
B. Display Makanan dalam Kemasan di Minimarket	65
BAB IV. PEMBAHASAN.....	75
A. Pelaksanaan SOP Minimarket oleh Karyawan dalam Memastikan Kondisi Makanan Kemasan yang Diperjualbelikan.....	75
B. Analisis Perlindungan Konsumen dalam SOP Minimarket	88
BAB V. PENUTUP.....	94
A. Simpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	100


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Makanan Kemasan rusak didisplay di rak penjualan Alfamart.....	58
Gambar 3.2 Makanan Kemasan rusak didisplay di rak penjualan Alfamart.....	58
Gambar 3.3 Makanan Kemasan rusak didisplay di rak penjualan Indomaret.....	64
Gambar 3.4 Makanan Kemasan rusak didisplay di rak penjualan Indomaret.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	100
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	102
Lampiran 3 Dokumentasi.....	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar minimarket dan supermarket telah menggantikan toko-toko kecil sebagai barang konsumsi. Pergeseran ini dapat dikaitkan dengan peningkatan aksesibilitas dan harga yang lebih rendah yang ditawarkan oleh format ritel ini. Banyak perusahaan saat ini dipimpin oleh orang-orang yang satu-satunya perhatiannya adalah menghasilkan uang, dan dengan demikian mereka terlibat dalam praktik yang berpotensi merugikan pelanggan.

Baik pebisnis maupun konsumen memiliki hak dan tanggung jawab. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan tanggung jawab konsumen dan pebisnis dalam kasus ketika pelanggan merasa dirugikan oleh pebisnis. Undang-undang yang diberlakukan untuk melindungi konsumen juga memiliki tujuan sekunder untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan melibatkan mereka dalam komunitas mereka. Hal ini akan mendorong produsen untuk menjalankan bisnisnya secara etis, meskipun secara tidak langsung.¹ Dalam hal ini produksi yang biasanya produk terlebih dahulu dicek sudah memenuhi standar produksi makanan apa belum dengan pengujian yang khusus dibuat untuk produk makanan. Biasanya barang yang dikirim dari pabrik pembuatan dicek standar produksi makanan setelah itu dikirim ke distributor sebelum dikirim ke

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, , "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 10.

distributur dicek dulu apakah ada barang yang belum sesuai apa ada masalah lainnya sebelum dimasukkan kedalam gudang, setelah digudang dikirim ke DC lalu DC mengirim barang tersebut ke minimarket sesuai tujuan sama ahalnya harus dicek terlebih dahulu ketika barang datang dan seterusnya barang itu sudah menjadi tanggung jawab semua personil toko.

Kaleng penyok dan kemasan bocor adalah dua contoh bagaimana makanan dan minuman bisa terkontaminasi kuman. Banyak penyakit yang berbeda dapat disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman tertentu, dan konsekuensinya mungkin tidak langsung muncul. Ketika seseorang makan makanan dan minuman basi, konsumen mengalami keracunan sebagai efek samping dari makanan dan minuman basi. Pola makan yang buruk dapat menyebabkan penyakit makanan. Sakit perut, mual, muntah, dan diare, terkadang disertai kemerahan, kram, dan pusing, adalah gejala yang paling sering dilaporkan. Bayi, orang lanjut usia, dan mereka yang memiliki kondisi yang sudah ada sebelumnya paling rentan terhadap efek keracunan yang menghancurkan. Selain untuk perlindungan produk, kemasan makanan juga digunakan untuk penyimpanan informasi dan produksi promo serta layanan konsumen kualitas dan keamanan makanan kemasan sangat tergantung pada kualitas kemasan yang digunakan dan kesesuaian dengan standar pengemasan standarisasi kemasan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, pengusaha, pekerja dan masyarakat lainnya dalam hal keselamatan,

keamanan dan keawetan Kegiatan lingkungan dan mempromosikan kelancaran bisnis dan memastikan persaingan bisnis yang sehat dalam bisnis.²

Karena kekuatan negosiasi mereka yang relatif lemah, konsumen sangat membutuhkan perlindungan konsumen legislatif. Pengamanan hukum bagi konsumen menjamin terpenuhinya hak-haknya sebagai pembeli. Konsumen memiliki berbagai hak, tetapi mereka dapat diringkas dalam tiga kategori:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan / atau jasa dengan harga wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.³

Untuk melindungi konsumennya dari kerugian finansial, pelaku usaha harus mengikuti daftar hak dan kewajiban konsumen sebagai pelaku usaha atau produsen dalam UUPK. dan berperilaku dengan itikad baik saat berurusan dengan pelanggan.

Namun pada fakta di lapangan beberapa konsumen pernah menemukan produk makanan kemasan dari kaleng yang sudah penyok dan tanda dari expired atau tanggal kadaluarsa dari kemasan makanan itu sudah hilang tetapi masih didisplay dirak penjualan. Namun dengan memperhatikan merk kadaluarsa atau

² BADAN POM FSCH, ,standar Nasional Indonesia dalam<http://clearinghouse.pom.go.id/content-standar-nasional-indonesia.html> diakses pada tanggal 27 April 2023 Pukul 15.00 WIB

³ Abdul Halim Barkatullah, , "*Hak-Hak Konsumen*", Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 25

kadaluarsa kita terhindar dari berbagai kerugian, baik materil maupun spiritual, seperti yang dihasilkan oleh food point ini sudah tidak layak lagi untuk kita makan atau sudah melewati tanggal kadaluarsanya, dan kebanyakan orang saat ini tidak tidak peduli tentang salah satu dari hal-hal ini. Seperti halnya produk yang dijual di minimarket im dan minimarket konsumen yang memberi produk kemasan di toko harus diberikan hak yang sama sementara itu.

Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sering disebut juga UUPK adalah untuk menjamin keamanan produk konsumen dan melindungi hak-hak konsumen. Pelaku usaha memiliki hak dan tanggung jawab terkait perlindungan konsumen, sebagaimana dijelaskan oleh UUPK. Jadi jika terjadi sesuatu mengenai barang yang sudah dijual kepada konsumen apakah pemilik usaha berani bertanggung jawab sedangkan ada pembelaan mengenai hak konsumen yang ada. Dari perspektif ini, peran hukum dalam menegakkan keadilan dan transparansi juga membantu melindungi hak-hak konsumen.⁴

Permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“IMPLEMENTAS HAK KONSUMEN ATAS RUSAKNYA KEMASAN PADA KOMODITAS MAKANAN DALAM KEMASAN YANG DIPERJUALBELIKAN DI MINIMARKET GO PUBLIC KECAMATAN BOJONG”**

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, ,” *Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 27.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks di atas, dalam penelitian ini, penulis dapat membentuk masalah sebagai berikut:

1. Apakah SOP minimarket di Kecamatan Bojong sesuai dengan UUPK?
2. Bagaimana Implementasi SOP Minimarekt di Kecamatan Bojong terhadap Hak Konsumen atas barang yang rusak diperjualbelikan?

C. Tujuan Masalah

Dari sini dengan rumusan masalah diatas maka, dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah SOP minimarket di Kecamatan Bojong sesuai dengan UUPK.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi di Kecamatan Bojong terhadap Hak Konsumen atas barang yang rusak diperjualbelikan

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan khalayak masyarakat khususnya mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai hak perlindungan konsumen atas rusaknya barang yang diperjualbelikan.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum terkait dengan hak perlindungan konsumen.

E. Penelitian yang Relevan

Penulis meninjau dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti, antara lain:

Pertama, Fauziah Nur Aini⁵, Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi makanan kaleng dan minuman kaleng). Penelitian ini berfokus pada transaksi makanan dan minuman yang didalam kaleng yang menyangkut pautkan makanan kemasan dengan perlindungan hukum. Tesis ini merupakan salah satu contoh penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif. Informasi diperoleh dari studi meja dan luar ruangan. Penelitian ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya bahwa undang-undang perlindungan konsumen melindungi produk yang dapat dimakan. adanya beberapa kendala dari pelaku usaha ataupun konsumen, konsumen bahkan dari menyebabkan perlindungan hukum bagi

⁵ Ade Nurmansyah, “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha Indomaret di Kabupaten Tegal*”(Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020)

konsumen tidak terlaksana atau pada kenyataannya aturan hukum mengenai perlindungan konsumen ini tidak dapat melindungi konsumen karena kendala-kendala tersebut.

Penelitian yang dipaparkan di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tentang hak konsumen. Namun, penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pengalihan uang kembalian saja sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan hak konsumen yang diperjualbelikan diindomaret.

Kedua, Lilik Srimunah⁶, Universitas Negeri Sutan Riau, dalam dengan judul “Memperjualbelikan Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Kumbara Utama Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak). Penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli barang bekas tinjauan hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan empiris. Dengan menggunakan kerangka hukum ekonomi syariah, kami mempelajari data yang diperoleh di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tingkat risiko yang cukup besar yang terlibat dalam pembelian dan penjualan barang bekas, dan khiyar adalah jaminan yang dapat diterima dan mutlak dalam keadaan seperti ini.

⁶ Lilik Srimunah, “*memperjualbelikan makanan dan minuman kedaluarsa menurut fiqh muamalah*” (Riau: Universitas Islam Negeri Sutan. 2011)

Penelitian yang sudah dipaparkan di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tentang transaksi jual beli barang. Namun, penelitian sebelumnya membahas transaksi jual beli barang bekas dengan tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi hak konsumen dalam barang yang diperjualbelikan di indomaret kecamatan bojong.

Ketiga, Bagus Putu Wisnu Mandala⁷, Hukum bisnins, Fakultas hukum, Universitas Udayana, dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Komposisi Produk Makanan Yang Tidak Benar”. Penelitian ini berfokus pada label yang diberikan dikemasan makanan dalam perlindungan hukum konsumen. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dari perpaduan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa label komposisi adanya beberapa kendala dari pelaku usaha. Menyebabkan perlindungan hukum bagi konsumen tidak terlaksana atau pada kenyataannya aturan hukum mengenai perlindungan konsumen ini tidak dapat melindungi konsumen karena kendala-kendala tersebut.

Penelitian yang sudah dipaparkan di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tentang transaksi jual beli makanan

⁷ Bagus Putu Wisnu Mandala, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Lbel Komposisi Produk Maknan yang Tidak Benar”(Bali: Universitas Udayana, 2020)

kemasan. Namun, penelitian sebelumnya membahas mengenai komposisi makanan sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi hak konsumen dalam barang yang diperjualbelikan di indomaret kecamatan bojong.

F. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan untuk menganalisis Implementasi hak konsumen dalam barang yang diperjualbelikan di Indomaret Kecamatan Bojong dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Orang yang memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk alasan pribadi, rumah tangga, atau keluarga daripada untuk mencari keuntungan dianggap sebagai konsumen.⁸ Basis pelanggan yang lebih sadar dan terinformasi yang lebih mampu menjaga diri mereka sendiri dan menumbuhkan pola pikir pelaku bisnis yang bertanggung jawab sangat penting jika konsumen ingin diperlakukan dengan hormat.⁹

Perlindungan bagi konsumen mencakup setiap inisiatif yang dilakukan untuk memastikan hak-hak mereka ditegakkan berdasarkan hukum.¹⁰ Orang, organisasi, dan bahkan entitas non-manusia mungkin termasuk dalam kategori

⁸ <https://mediaindonesia.com/humaniora/560423/pengertian-konsumen-dan-cara-mengenaliperilaku>

⁹ Zaeni Asyhadie ,” *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 191

¹⁰ Zaeni Asyhadie ,” *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 193

konsumen karena mereka membutuhkan produk dan layanan yang dapat dikonsumsi yang tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

2. Usaha Retail

Bisnis ritel merupakan suatu usaha menyalurkan berbagai produk kepada konsumen untuk dikonsumsi sendiri. Bisnis ritel merupakan bisnis yang sangat menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan konsumen, untuk itu banyak pelaku bisnis mulai berlomba dalam meningkatkan strategi penjualannya. Banyak gerai minimarket yang terbilang menguasai pasar dan mampu merambah ke seluruh nusantara, bahkan banyak perusahaan ritel yang terus melakukan ekspansi pada daerah-daerah potensial di pelosok negeri.

Usaha ritel dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terkait dalam aktivitas penjualan dan menambah nilai barang (merchandise) atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Ritel juga merupakan perangkat dari aktivitas- aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk dan layanan penjualan kepada konsumen untuk penggunaan atau konsumsi pribadi maupun keluarga. Nilai harus dipahami sebagai perbandingan antara manfaat (benefit) dari produk ataupun barang dagang dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen.

Dengan demikian, secara komprehensif ritel dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terkait dengan aktivitas penjualan, ataupun distribusi barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir, dimana secara 18

focus aktivitas tersebut diarahkan untuk menambah nilai barang dan jasa untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis.

G. Metode Penelitian

Data yang lengkap dan objektif, serta pendekatan dan prosedur khusus yang disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi, sangat penting untuk kajian ilmiah. Proses penelitian melibatkan beberapa langkah, dari penyelidikan awal melalui pengumpulan data, dokumentasi, analisis, dan penulisan laporan.¹¹ Kata "metode", dari mana "metodologi" berasal, awalnya berarti "jalan", tetapi istilah tersebut telah berkembang untuk merujuk pada seperangkat pedoman khusus untuk melakukan studi dan membuat penilaian.¹²

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi yang dikenal sebagai Yuridis-empiris. Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung suatu permasalahan yang ada di lapangan sehingga dapat menghasilkan deskripsi-deskripsi yang valid sesuai

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1.

¹² Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 5.

dengan apa telah diamati. Pendekatan penelitian kualitatif akan membahas karakteristik, konsep, simbol, ataupun pemaparan dari sesuatu yang menjadi objek penelitian.¹³

3. Sumber Data

a. Data Primer

Informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, sebagai lawan dari sumber sekunder, disebut data primer.¹⁴ Salah satu definisi data primer adalah informasi yang belum diubah dari bentuk aslinya pada saat pertama kali dikumpulkan. Data ini diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada para pihak yang terlibat

b. Data Sekunder

Data diperoleh dari sumber sekunder bukan upaya penelitian primer. dikumpulkan oleh pemerintah dan organisasi perusahaan menggunakan layanan dari organisasi lain.¹⁵ Data sekunder, seperti yang terdapat dalam buku, jurnal, dan tesis yang ditulis oleh para sarjana lain yang terkait dengan jual beli makanan kemasan, digunakan untuk melengkapi data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

Memperoleh informasi untuk digunakan dalam analisis adalah pengumpulan data. Dalam upaya untuk mengumpulkan informasi untuk

¹³ Syahrur Salim, "Metodologi Penelitian Kualitatif" Bandung: Ciptaka Mulia, 2017, 28.

¹⁴ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.51.

¹⁵ Sedamayanti, "Metodologi Penelitian" (Bandung: Mandar Maju, 2001), h.73.

penelitian ini, kami menggunakan kombinasi dari teknik pengumpulan data berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih dengan satu penanya yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi tertentu.¹⁶ Penelitian ini menggali informasi mengenai implementasi hak konsumen dalam barang yang diperjualbelikan di Minimarket Kecamatan Bojong melalui wawancara dengan karyawan Indomaret dan para konsumen untuk mendapatkan informasi yang valid.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷ Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung upaya dalam memberikan hak konsumen yang dilakukan oleh Minimarket kecamatan bojong. Sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang diambil dari buku hukum perdata, buku hukum dagang, kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai sumber penetapan hukum upaya pemberian hak konsumen yang dilakukan oleh Minimarket Kecamatan Bojong, serta buku dan jurnal digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang valid dalam mengkaji rumusan masalah dalam proposal ini.

¹⁶ Salim. Syahrur, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), h.119

¹⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.70.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses menemukan informasi yang disimpan dalam bentuk tertulis. Informasi yang diperoleh melalui dokumentasi seringkali merupakan informasi sekunder.¹⁸

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kajian yang didapatkan dalam penelitian kemudian dicari dasar hukumnya melalui teori-teori yang sudah ada. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yakni suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahapan yang sudah dikumpulkan.

¹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar., h.69

H. Sistematika Penelitian

- BAB I** Pernyataan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan pendekatan diskusi semuanya termasuk dalam pendahuluan bersama dengan penetapan latar. Pengantar ini membuat pemahaman pembaca tentang studi lebih mudah.
- BAB II** Termasuk teori yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana masalah itu dirumuskan, seperti prinsip dasar dan syarat jual beli menurut hukum positif, prinsip dasar dan syarat jual beli menurut hukum Islam, kategori jual beli yang dilarang menurut hukum Islam. hukum positif, dan kategori jual beli yang dilarang menurut hukum Islam.
- BAB III** Penyajian hasil penelitian mengenai SOP minimarket dan kondisi makanan kemasan yang diperjualbelikan.
- BAB IV** Pembahasan penelitian, pada bab ini penelitian akan menganalisis mengenai SOP Minimarket di Kecamatan Bojong sesuai dengan UUPK, serta menganalisis Implementasi SOP minimarket di Kecamatan Bojong terhadap Hak Konsumen atas barang yang rusak diperjualbelikan.

BAB V

Berisi kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah dan saran untuk minimarket Kecamatan Bojong



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait makanan kemasan yang diperjualbelikan di minimarket kecamatan Bojong, kesimpulan yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

1. SOP yang disusun minimarket telah memastikan bahwa kondisi makanan dalam kemasan yang diperjualbelikan telah memenuhi regulasi perlindungan konsumen dalam kemasan dimana dalam peraturan perundang-undangan ini pihak minimarket akan bertanggung jawab penuh atas makanan dalam kemasan yang rusak seperti yang disebutkan dalam UUPK yang berlaku pada pasal 7 huruf a, b, c, d dan g UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Minimarket Kecamatan Bojong sudah beruaya menjaga makanan yang dijual dengan pemberlakuan *listing*. *Listing* ini bertujuan agar barang yang dijual tidak lewat kadaluwarsa dan pengecekan akan kondisi barang tersebut. Dengan menggunakan tata letak barang yang sudah sesuai SOP yang berdasarkan UUPK, akan tatapi barang yang rusak dalam kemasan namun sudah dibeli bisa dikembalikan lagi dengan barang yang lebih baik dari sebelumnya kemudian akan di-*return* oleh Minimarket.

2. Upaya yang diberikan oleh minimarket untuk pemenuhan kepada Hak konsumen atas rusaknya kemasan pada komoditas makanan dalam kemasan melalui SOP dari Minimarket untuk konsumen dengan memastikan kondisi makanan kemasan sudah sesuai dengan ketentuan, akan tetapi ada beberapa karyawan yang tidak memperhatikan SOP sehingga lalai dalam memastikan kondisi makanan kemasan yang diperjualbelikan. Pendisplayan makanan kemasan yang tidak sesuai atau rusaknya kemasan karena adanya pemenuhan makanan kemasan untuk konsumen sebab itu makanan kemasan yang didisplay oleh karyawan melanggar hak perlindungan konsumen yang dilakukan oleh karyawan dengan makanan kemasan kurang sesuai dengan SOP. Ketika barang yang rusak itu harus dilakukan *return* dengan ketentuan nominal *budget return* maksimal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali *return* perfaktur. Faktur ini sendiri ditentukan oleh OTP atau otoritas validasi Minimarket dengan tujuan agar Minimarket memiliki kestabilan penjualan ketika terjadi return barang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian akan menyampaikan saran-saran agar kedepannya menjadi lebih baik diantaranya:

1. Bagi pelaku usaha agar dapat memenuhi hak-hak konsumen yang terdapat pada Undang-undang Perlindungan Konsumen atas komoditas makanan kemasan yang rusak dan juga kepada konsumen agar lebih teliti dalam membeli makanan dalam kemasan meskipun adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen.
2. Bagi pelaku usaha seharusnya lebih menekan lagi kepada karyawan akan SOP yang harus dijalankan dengan semestian dan untuk memastikan karyawan dapat memberikan Hak konsumen sudah terpenuhi haknya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, , “Hak-Hak Konsumen”, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010
- Abdul Halim Barkatullah,2007, Jurnal Hukum No.2 Vol.14, “Urgensi Pelindungan Konsumen dalam Transaksi diE-commerce”, Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin
- Ade Nurmansyah, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha Indomaret di Kabupaten Tegal”(Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020)
- Ahmad Miru danSutarman Yodo, Prinsip-prinsip Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada)
- Ahmad Miru, 2000, “Prinsip-prinsip perindungan konsumen hukum bagi konsumen di Indonesia”, Disertai, program pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Jakarta: Raja Grafindo,2010)
- Apriolem Sevila, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Dikota Pekanbaru”, http://repository.uin-suska.ac.id/2918/1/2013_20131741H.pdf (Diakses tanggal 14 September 2018)
- artikel "Apa Saja Syarat Kemasan Makanan yang Baik dan Sesuai Undang-undang", <https://tirto.id/gkrt>
- Asyhadie Zaeni ,” Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- BADAN POM FSCH, ,standar Nasional Indonesia dalam<http://clearinghouse.pom.go.id/content-standar-nasional-indonesia.html> diakses pada tanggal 27 April 2023 Pukul 15.00 WIB
- Bagus Putu Wisnu Mandala,”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Lbel Komposisi Produk Maknan yang Tidak Benar”(Bali: Universitas Udayana, 2020)

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian”, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003

Hasil Wawancara dengan karyawan Alfamart di Kecamatan Bojong, tanggal 26 September 2023

Hasil Wawancara dengan karyawan Indomaret di Kecamatan Bojong, tanggal 30 September 2023

<https://indomaret.co.id/home/index/sejarah-visi#:~:text=Berawal%20dari%20pemikiran%20untuk%20mempermudah,dan%20perilaku%20konsumen%20dalam%20berbelanja>

<https://mediaindonesia.com/humaniora/560423/pengertian-konsumen-dan-cara-mengenaliperilaku>

<https://www.rajarak.co.id/2023/05/cara-listing-barang-di-indomaret.html>

Joan Imanuella Hanna Pengemanan, “Pengertian konsumen dan cara mengenali” diakses pada 8 Oktober 2023

Lilik Srimunah, “memperjualbelikan makanan dan minuman kedaluarsa menurut fiqh muamalah” (Riau: Universitas Islam Negeri Sutan. 2011)

Muhammad , “Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy”, (Beirut; dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004)

Muhammad dan Alimin, Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta : BPF)

Nunik Setiyo Utami, “ Analisis Kinerja Sektor Ritel Indonesia” 2018. Hlm 44

Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, Dalam Erman Rajagukguk, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan 1. Mandar Maju Bandung, 2000, hal. 7. (Lihat anatar lain Nasution AZ. Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995).

Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994

Rolucky Vetrico, “Makanan Kadaluarsa dan Hak-hak Konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Lex Ex Societatis*, Vol. VII, No.10,


Sedamayanti, “Metodologi Penelitian” (Bandung: Mandar Maju, 2001), h.73.

Soekanto Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: UI Press, 2012

Syahrum Salim, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012)

Waluyo Bambang, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Zen Umar Purba A, 1992, “Perlindungan Konsumen: Sendi-sendi Pokok Pengaturan”, Hukum dan pembangunan Tahun XXII



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELZA MAGHFIROH
TTL : Pekalongan 5 Januari 2000
Jenis Kelamin :
Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Wiradesa Kecamatan Wiradesa
Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan
Universitas : UIN K.H. Abdurrahman wahid
pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Zaenal (Alm)
Nama Ibu : Aliyah
Agama : Islam
Alamat : Desa Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kecamatan
Wiradesa Kabupaten Pekalongan

III. Riwayat Pendidikan

RA Muslimat NU Wiradesa : Lulus Tahun 2006
SDN 01 Wiradesa : Lulus Tahun 2012
MTS Ribatul Muta'allimin Pekalongan : Lulus Tahun 2015
SMK Ma'arif Nu Tirto :
Lulus Tahun 2018 UIN K.H. Abdurrahman
Wahid :
Lulus Tahun 2023

Yang menyatakan,

Penulis